

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Rajagaluh yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan dana sosial pada KSPPS AIMS Cabang Rajagaluh yang bekerja sama dengan Dompot Dhuafa dikelola melalui program pemberdayaan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Program pemberdayaan tersebut yaitu **Mitra Peternak Mandiri** dengan menggunakan jenis hewannya yaitu kambing, yang berada di wilayah kerja cabang Rajagaluh tepat nya di Kecamatan Sindangwangi. Program pemberdayaan Peternak Mandiri sudah berkembang sejak tahun 2020 hingga sekarang yang berarti sudah hampir 3 (tiga) peiode dan memiliki 4 Kemitraan dengan jumlah 13 ekor kambing.
2. Kendala yang dialami KSPPS AIMS Rajagaluh dalam menjalankan program pemberdayaan, dapat dsimpulkan yaitu: (1) mencari peternak yang siap dengan keahlian dibidang peternakan; (2) pengelolaan kesehatan, dimana kurangnya pengawasan dan edukasi oleh para ahli peternakan dalam pengelolaan kambing; (3) mengadakan rehab kandang kambing para mitra; (4) kurangnya edukasi kemitraan dari para pakar peternakan mengenai bagaimana pengelolaan kambing dengan benar. Kemudian KSPPS AIMS terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dapat disimpulkan yaitu: (1) kendala kesulitan menemukan peternak, pihak KSPPS berupaya mencari peternak-peternak professional dengan mengunjungi pasar-pasar kambing; (2) kendala pengadaan rehab kandang kambing, dimana pihak KSPPS AIMS mengatasinya

dengan melalui pengajuan dana khusus untuk program Mitra Peternak dan kemudian dimusyawarahkan dengan Kantor Pusat untuk mendapatkan solusi terbaik; (3) kendala pengelolaan kesehatan dan kurangnya edukasi kemitraan oleh para ahli, pihak KSPPS berupaya melakukan kunjungan ke pasar kambing, mencari para ahli peternakan dan konsultasi kepada mantri tentang permasalahan kesehatan kambing, kemudian pihak KSPPS menyalurkan pemahaman tersebut melalui edukasi kemitraan.

3. Peran dan strategi KSPPS AIMS Rajagaluh menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai peran koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dimana dijelaskan ada ayat 2 Pasal 10 tersebut mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Penulis simpulkan bahwa, Peran dan Strategi KSPPS AIMS Rajagaluh untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, sangat berperan penting, karena kontribusi yang diberikan dapat dirasakan secara langsung oleh anggota dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan anggota, sehingga sedikit banyak dapat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, maka penulis mempunyai sara-saran sebagai berikut:

1. Produk-produk syariah yang sudah ada di KSPPS AIMS Rajagaluh harus dipertahankan dan dikembangkan, khususnya pada produk pemberdayaan kambing yang berperan sebagai pengembangan potensi masyarakat.
2. Operasional KSPPS AIMS Rajagaluh harus tetap berpegang teguh pada prinsip syariah baik untuk penghimpunan dana, pengelolaan dana maupun segi penyaluran dana. Sehingga peran dan fungsi KSPPS AIMS Rajagaluh sebagai lembaga pemberdayaan perekonomian anggota dapat tercapai dengan baik dengan tetap mengutamakan ke Ridhoan Allah SWT.

3. KSPPS AIMS Rajagaluh harus lebih memperhatikan pelayanan dan kepuasan anggota dengan berusaha memenuhi harapan-harapan para mitra, sehingga dapat memperkuat kepercayaan anggota ataupun masyarakat untuk tetap bekerja sama dengan KSPPS AIMS Rajagaluh.

